

## Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin

Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112 05114245111



[linktr.ee/kpp737](https://linktr.ee/kpp737)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

## Penghapusan NPWP

Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya

No. SK : Banjarmasin

### Persyaratan

1. Untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP: Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWP dan Fotokopi seluruh Kartu NPWP yang dimiliki. Dokumen dapat diunduh pada <https://tinyurl.com/FormNPWPGanda> atau;
2. untuk wanita kawin yang memiliki NPWP terpisah dari suaminya, berupa: fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis; dan surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwa: -tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Dokumen dapat diunduh pada <https://tinyurl.com/FormNPWPGabung>, atau;
3. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, berupa: surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang; dan surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan (bagi orang pribadi yang tidak meninggalkan warisan); atau surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak/ahli yang menyatakan warisan telah selesai dibagi (bagi orang pribadi yang meninggalkan warisan namun telah terbagi); Dokumen dapat diunduh pada <https://tinyurl.com/FormPernyataanWaris> , atau;
4. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, berupa: dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau;
5. fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang, untuk Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau;
6. surat pernyataan di atas meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, untuk Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin

Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112 05114245111



[linktr.ee/kpp737](http://linktr.ee/kpp737)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Layanan ini **ditentukan** **peraturan perundang-undangan** di bidang perpajakan berdasarkan permohonan atau secara jabatan.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: 1. Wajib Pajak yang bersangkutan; 2. Wakil atau kuasa Wajib Pajak Badan Yang dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP: a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP; d. wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya; e. wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami; f. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP; g. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi; h. Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain; i. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha; j. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; k. Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai . pemotong dan/ atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dilikuidasi karena mengalami kondisi: tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah, pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah, tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya, atau tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain; l. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP Cabang; dan/ atau m. Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang, yang secara nyata tidak lagi mempunyai suatu hak dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan berkenaan dengan objek pajak PBB.
3. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dilakukan: 1. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP; atau 2. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan: Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/ atau objektif, penghapusan NPWP dilakukan sepanjang Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. tidak mempunyai utang pajak, atau mempunyai utang pajak, namun: a. utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa; dan/atau b. utang pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; atau Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan; 2. tidak sedang dilakukan tindakan: a. pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; b. pemeriksaan bukti permulaan; c. penvidikan tindak pidana di bidang

## Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin

Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112 05114245111



[linktr.ee/kpp737](https://linktr.ee/kpp737)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya

### Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Banjarmasin

Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah; atau

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan WP NE secara pelayanan jabatan; 2. Surat Keputusan Penghapusan NPWP; atau 3. Surat Penolakan Penghapusan NPWP

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya